



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA



HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Indonesian Medical Council
Jakarta 2006



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan medik yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi, telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI);
 - b. bahwa aturan-aturan dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat dalam peraturan perundangan maupun ketentuan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan tugas MKDKI perlu menyusun suatu pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran berdasarkan aturan-aturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman PenEGAKAN disiplin Profesi Kedokteran.

Kedua : Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi acuan bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menangani kasus dugaan



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2006

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA



KETUA HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS

KETUA



Lampiran
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor : 17/KKI/KEP/VIII/2006
Tanggal : 24 Agustus 2006

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN

BAB I PENDAHULUAN

Profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan profesi yang memiliki keluhuran karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi ini juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan, akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya.

Pengertian disiplin kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 55 ayat (1)) adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Sebagian dari aturan-aturan dan ketentuan tersebut, terdapat di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan sebagian lagi tersebar di dalam peraturan perundang-undangan, pedoman atau ketentuan lain. Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional serta ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45-49, dan Pasal 51 sebagai aturan/ketentuan yang harus dipatuhi dokter dan dokter gigi. Sementara itu, aturan dan



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh dokter dan dokter gigi, juga ditemukan dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Ketentuan dan Pedoman Organisasi Profesi, Kode Etik Profesi dan juga dalam kebiasaan umum (*common practice*) di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu :

1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.

Pada Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah majelis yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia, atau dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan pada masa peralihan, dapat mengakibatkan diberikannya sanksi disiplin profesi kepada pelakunya, yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Bilamana peraturan atau perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penegakan disiplin ini mengalami perubahan, maka akan digunakan peraturan atau perundang-undangan yang dinyatakan sah dan berlaku saat itu.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. **Disiplin Kedokteran** adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.
2. **Penegakan Disiplin** adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.
3. **MKDKI** adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
4. **Surat Tanda Registrasi** adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
5. **Surat Izin Praktik** adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran, setelah memenuhi persyaratan.
6. **Organisasi Profesi** adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
7. **Kompetensi** adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai (*knowledge, skill dan attitude*), dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

BAB III

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

1. **Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.**

Penjelasan:

Dalam menjalankan asuhan klinis kepada pasien, dokter atau dokter gigi harus bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 29 ayat (3) huruf d;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan
ayat (3).

2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai.

Penjelasan:

- a. Dalam situasi dimana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya (karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan ataupun keterbatasan peralatan yang tersedia), maka dokter atau dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien untuk dirujuk atau dikonsultasikan kepada dokter atau dokter gigi lain atau sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai.
- b. Upaya rujukan dapat tidak dilakukan, apabila situasi yang terjadi antara lain sebagai berikut:
 - 1) kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk;
 - 2) keberadaan dokter atau dokter gigi lain atau sarana kesehatan yang lebih tepat, sulit dijangkau atau sulit didatangkan;
 - 3) atas kehendak pasien.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 51 huruf b.

3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penjelasan:

- a. Dokter atau dokter gigi dapat mendelegasikan tindakan atau prosedur kedokteran tertentu kepada tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan ruang lingkup keterampilan mereka.
- b. Dokter atau dokter gigi harus yakin bahwa tenaga kesehatan yang menerima pendelegasian tersebut, memiliki kompetensi untuk itu.
- c. Dokter atau dokter gigi, tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan pasien yang bersangkutan.

Dasar :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3).

4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.

Penjelasan:

- a. Bila dokter atau dokter gigi berhalangan menjalankan praktik kedokteran, maka dapat menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi sama dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- b. Dalam kondisi keterbatasan tenaga dokter atau dokter gigi dalam bidang tertentu sehingga tidak memungkinkan tersedianya dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi yang sama, maka dapat disediakan dokter atau dokter gigi pengganti lainnya.
- c. Surat Izin Praktik (SIP) dokter atau dokter gigi pengganti tidak



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

harus SIP di tempat yang harus digantikan.

- d. Ketidakhadiran dokter atau dokter gigi bersangkutan dan kehadiran dokter atau dokter gigi pengganti pada saat dokter atau dokter gigi berhalangan praktik, harus diinformasikan kepada pasien secara lisan ataupun tertulis ditempat praktik dokter.
- e. Jangka waktu penggantian ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku atau etika profesi.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 20 ayat (3) dan (4) dan Pasal 21.

5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.

Penjelasan:

- a. Dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, harus berada pada kondisi fisik dan mental yang laik (*fit*).
- b. Dokter atau dokter gigi yang mengalami gangguan kesehatan fisik atau gangguan kesehatan mental tertentu, dapat dinyatakan tidak laik untuk melaksanakan praktik kedokteran (*unfit to practice*).



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

- c. Dokter atau dokter gigi bersangkutan baru dapat dibenarkan untuk kembali melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi bilamana kesehatan fisik maupun mentalnya telah pulih untuk praktik (*fit to practice*).
- d. Pernyataan laik atau tidak laik untuk melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi, diatur lebih lanjut oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 29 ayat (3) huruf c.

6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.

Penjelasan:

Dokter atau dokter gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis dan penuh kepedulian dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bilamana perlu pemeriksaan penunjang diagnostik.
- b. Penilaian riwayat penyakit, gejala dan tanda-tanda pada kondisi pasien.
- c. Tindakan dan pengobatan secara profesional.
- d. Tindakan yang tepat dan cepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi kedokteran.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

- e. Kesiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai, bilamana diperlukan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 51 huruf a

7. **Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.**

Penjelasan:

- a. Dokter atau dokter gigi, melakukan pemeriksaan atau memberikan terapi, ditujukan hanya untuk kebutuhan medik pasien.
- b. Pemeriksaan atau pemberian terapi yang berlebihan, dapat membebani pasien dari segi biaya maupun kenyamanan, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi pasien.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 huruf c.

8. **Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.**

Penjelasan:

- a. Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya (*the*

right to information), dan oleh karenanya, dokter atau dokter gigi wajib memberikan informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penterjemahnya, kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien.

- b. Informasi yang berkaitan dengan tindakan medik yang akan dilakukan meliputi: diagnosis medik, tata cara tindakan medik, tujuan tindakan medik, alternatif tindakan medik lain, risiko tindakan medik, komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- c. Pasien juga berhak memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dijalaninya.
- d. Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (2) dan (3) dan Pasal 52 huruf a, huruf b, dan huruf e;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17.

9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.

Penjelasan:

- a. Untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh persetujuan tindakan medik, baik dokter atau dokter gigi maupun pasien mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

untuk saling memberi informasi.

- b. Setelah menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi dan memahami maknanya (*well informed*), pasien diharapkan dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri (*the right to self determination*) untuk menyetujui (*consent*) atau menolak (*refuse*) tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya.
- c. Setiap tindakan medik yang akan dilakukan kepada pasien, mensyaratkan persetujuan (otorisasi) dari yang bersangkutan. Dalam kondisi dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi (dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak memungkinkan), maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang berwenang (suami/istri, bapak/ibu, anak atau saudara kandung) atau wali atau pengampunya (*proxy*).
- d. Persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan, termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap tindakan medik yang mempunyai risiko tinggi mensyaratkan persetujuan tertulis.
- e. Dalam kondisi dimana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk penyelamatan hidup (*life saving*) atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat, tindakan medik dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien.
- f. Dalam hal tindakan medik yang menyangkut kesehatan reproduksi, persetujuan harus diberikan oleh pasangannya (suami/istri).
- g. Dalam hal tindakan medik yang menyangkut kepentingan publik (misal: imunisasi massal dalam penanggulangan wabah), tidak diperlukan persetujuan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 45 dan Pasal 52 huruf d;



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17.

10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

Penjelasan:

- a. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medik secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal dokter berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medik merupakan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan Pasal 47;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 16.

11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Penjelasan:



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA



- a. Penghentian (terminasi) kehamilan hanya dapat dilakukan atas indikasi medik yang mengharuskan tindakan tersebut.
- b. Penentuan tindakan penghentian kehamilan pada pasien tertentu yang mengorbankan nyawa janinnya, dilakukan oleh setidaknya dua orang dokter.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15.

12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya .

Penjelasan:

- a. Setiap dokter tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertujuan mengakhiri kehidupan manusia, karena selain bertentangan dengan sumpah kedokteran dan atau etika kedokteran dan atau tujuan profesi kedokteran, juga bertentangan dengan aturan hukum pidana.
- b. Pada kondisi sakit mencapai keadaan terminal, dimana upaya kedokteran kepada pasien merupakan kesia-siaan (*futile*) menurut *state of the art* (SOTA) ilmu kedokteran, maka dengan persetujuan pasien dan atau keluarga dekatnya, dokter dapat menghentikan pengobatan, akan tetapi dengan tetap memberikan perawatan yang layak (*ordinary care*). Dalam keadaan tersebut, dokter dianjurkan untuk berkonsultasi dengan sejawatnya atau komite etik rumah sakit bersangkutan.

Dasar :

Fatwa IDI Nomor 231/PB/4/7/1990.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

World Medical Association : Declaration of Euthanasia (Madrid, 1987).

13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak.

Penjelasan:

- a. Dalam rangka menjaga keselamatan pasien, setiap dokter atau dokter gigi wajib menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan tata cara praktik kedokteran yang telah diterima oleh profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
- b. Setiap pengetahuan, ketrampilan dan tata cara baru harus melalui penelitian/uji klinik tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 51 huruf a.

14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang diakui pemerintah.

Penjelasan :

Dalam praktik kedokteran, dimungkinkan untuk menggunakan pasien atau klien sebagai subjek penelitian sepanjang telah memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari komisi etik penelitian.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Dasar :

World Medical Association: Deklarasi Helsinki (1964) yang telah diamandemen di Venetia (1983).

15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

Penjelasan:

- a. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban yang mendasar bagi setiap manusia, utamanya bagi profesi dokter atau dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan.
- b. Kewajiban tersebut dapat diabaikan apabila membahayakan dirinya atau apabila telah ada individu lain yang mau dan mampu melakukannya atau karena ada ketentuan lain yang telah diatur oleh sarana pelayanan kesehatan tertentu.

Dasar:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 51 huruf d;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (2).

16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.



KONSIL KEOKTERAN
INDONESIA

Penjelasan:

- a. Tugas dokter atau dokter gigi sebagai profesional medik adalah melakukan pelayanan kedokteran.
- b. Beberapa alasan yang dibenarkan bagi dokter atau dokter gigi untuk menolak atau mengakhiri pelayanan kepada pasiennya (memutuskan hubungan dokter pasien) adalah :
 - 1) pasien melakukan intimidasi terhadap dokter atau dokter gigi;
 - 2) pasien melakukan kekerasan terhadap dokter atau dokter gigi;
 - 3) pasien berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan.

Dalam hal-hal diatas, dokter atau dokter gigi wajib memberitahu secara lisan atau tertulis kepada pasiennya dan menjamin kelangsungan pengobatan pasien dengan cara merujuk ke dokter atau dokter gigi lain dengan menyertakan keterangan mediknya.

- c. Dokter atau dokter gigi tidak boleh melakukan penolakan atau memutuskan hubungan terapeutik dokter-pasien, semata-mata karena alasan: keluhan pasien terhadap pelayanan dokter, finansial, suku, ras, jender, politik, agama atau kepercayaan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 huruf c.

17. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

Penjelasan:

- a. Dokter atau dokter gigi wajib menjaga rahasia pasiennya. Bila dipandang perlu untuk menyampaikan informasi tanpa persetujuan pasien atau keluarga, maka dokter atau dokter gigi tersebut harus mempunyai alasan pembenaran.
- b. Alasan pembenaran yang dimaksud adalah:
 - 1) permintaan Majelis Pemeriksa MKDKI;
 - 2) permintaan Majelis Hakim Sidang Pengadilan; dan
 - 3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan Ps 51 huruf c;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 18;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

18. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

Penjelasan:

- a. Sebagai profesional medik, dokter atau dokter gigi harus jujur dan



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

dapat dipercaya dalam memberikan keterangan medik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

- b. Dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan membuat atau memberikan keterangan palsu.
- c. Dalam hal membuat keterangan medik berbentuk tulisan (*hardcopy*), dokter wajib membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditanda tangani, agar tidak terjadi kesalahan penjelasan yang dapat menyesatkan.

Dasar :

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7, dan Kode Etik Kedokteran Gigi.

19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) atau eksekusi hukuman mati.

Penjelasan:

Prinsip tugas mulia seorang profesional medik adalah memelihara kesehatan fisik, mental dan sosial penerima jasa pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan turut serta dalam pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan tugas tersebut termasuk tindakan penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati.

Dasar :

Keputusan Muktamar IDI XXIII No 14/MUK XXIII/XII/97 tentang Tindakan Penyiksaan;

World Medical Association: Deklarasi Tokyo Tahun 2000.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Penjelasan:

Dokter dibenarkan memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan peraturan perundang-undangan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik.

Penjelasan:

Dalam hubungan terapeutik antara dokter-pasien, dokter atau dokter gigi tidak boleh menggunakan hubungan personal (seperti hubungan seks atau emosional) yang dapat merusak hubungan dokter – pasien.

Dasar :

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 huruf a,

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf f)

22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Penjelasan:

Dalam melaksanakan hubungan terapeutik dokter-pasien, dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan kemampuan, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Penggunaan gelar dan sebutan lain yang tidak sesuai, dinilai dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf e)

- 23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan.**

Penjelasan:

Dalam melakukan rujukan (pasien, laboratorium, teknologi) kepada dokter atau dokter gigi lain atau sarana penunjang lain, atau pembuatan resep/pemberian obat, seorang dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain diluar ketentuan etika profesi (*kick-back* atau *fee-splitting*) yang dapat mempengaruhi independensi dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.

Dasar :

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3;

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf d);

Keputusan Muktamar IDI XXIII Nomor 14/ MUK XXIII/XII/97 tentang Promosi Obat, Kosmetika, Alat dan Sarana Kesehatan, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.

Penjelasan:

- a. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan medik, membutuhkan informasi tentang kemampuan/pelayanan seorang dokter atau dokter gigi untuk kepentingan pengobatan dan rujukan. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan memberikan informasi yang memenuhi ketentuan umum yakni: sah, patut, jujur, akurat dan dapat dipercaya.
- b. Melakukan penyuluhan kesehatan di media massa tidak termasuk pelanggaran disiplin.
- c. Melakukan pengiklanan diri tentang kompetensi atau layanan yang benar merupakan pelanggaran etik, dan tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin.

Dasar :

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 4 dan Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf h).

25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

adiktif lainnya.

Penjelasan:

Penggunaan narkoba, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya (NAPZA) dapat menurunkan kemampuan seorang dokter/dokter gigi sehingga berpotensi membahayakan pengguna pelayanan medik.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (3) huruf c.

26. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.

Penjelasan:

Seorang dokter atau dokter gigi yang diduga memiliki STR dan/atau SIP dengan menggunakan persyaratan yang tidak sah, dapat diajukan ke MKDKI. Apabila terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka STR akan dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan SIP akan dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi MKDKI.

Dasar : _____

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA



27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.

Penjelasan:

Dokter atau dokter gigi harus jujur dalam menentukan jasa medik sesuai dengan tindakan medik yang dilakukannya terhadap pasien.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf d;

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3; dan

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf d).

28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

Penjelasan: Dalam rangka pemeriksaan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan atas dugaan pelanggaran disiplin, MKDKI berwenang meminta informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya dari dokter atau dokter gigi yang diadukan dan dari pihak lain yang terkait.

Dasar:

Perkonsil Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 Pasal 3 ayat (5) tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Oleh MKDKI dan MKDKI-P.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

BAB IV SANKSI DISIPLIN

Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MKDKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (3) adalah :

1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik; dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik yang dimaksud dapat berupa:

- a. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau
- b. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik tetap atau selamanya;

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa :

- a. pendidikan formal; atau
- b. pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.




KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

BAB V PENUTUP

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran disiplin oleh para praktisi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, serta menjadi rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh para praktisi tersebut agar dapat menjalankan praktik kedokteran secara profesional.

Dengan ditegakkannya disiplin kedokteran diharapkan pasien akan terlindungi dari pelayanan kedokteran yang kurang bermutu; dan meningkatnya mutu pelayanan dokter dan dokter gigi; serta terpeliharanya martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.




HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS
KETUA